



P E N E T A P A N

Nomor 427/Pdt.G/2017/PA Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Iwang Sugeng bin Yamin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat kediaman di Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Nurhana binti Latuo, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Termohon. Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 427/Pdt.G/2017/PA Plp, tertanggal 07 Agustus 2017, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 1979 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaidah 1428 H., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Cirowali, Kecamatan **Paleteang, Kabupaten Pinrang berdasarkan Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 338/32/XI/2007**, tertanggal 19 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 Penetapan No. 427/Pdt.G/2017/PA Plp



Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu selama 6 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak (ba'da dukhul)
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Termohon marah bila Pemohon minta uang
 - Termohon marah dan kadang menolak bila diajak berhubungan dan menyuruh Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa pada bulan Juni 2016 terjadi lagi pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon meninggalkan rumah karena tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 2 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat

Hal. 2 Penetapan No. 427/Pdt.G/2017/PA Plp



tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Iwang Sugeng bin Yamin) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurhana binti Latuo) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, kabupaten Luwu dan Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan datang menghadap dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar kembali rukun sebagai suami istri bersama Termohon dan atas upaya penasehatan Majelis Hakim tersebut Pemohon kemudian mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya dengan alasan kembali rukun bersama Termohon.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan.

Hal. 3 Penetapan No. 427/Pdt.G/2017/PA Plp



PERTIMBANGAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan akan memperbaiki dan membina kembali rumah tangganya bersama Termohon, oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut surat permohonan talaknya terhadap Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa gugatan pencabutan perkara atau permohonan merupakan hak Pemohon dan lagi hal itu dilakukan oleh Pemohon sebelum Termohon mengajukan jawaban, oleh karena itu merujuk pada ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut beralasan dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 427/Pdt.G/2017/PA Plp. dicabut.

Hal. 4 Penetapan No. 427/Pdt.G/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 07 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, terdiri dari Tommi, S.HI., sebagai Hakim Ketua, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,

Noor Ahmad
Rosyidah, S.HI

Tommi, S.HI



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	30.000,00
Biaya proses	Rp	50.000,00
Biaya panggilan	Rp	250.000,00
Biaya redaksi	Rp	5.000,00
Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)